



BERITA ACARA

Nomor :2/Pid.C/2024/PN Lwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

1. Nama Lengkap : **FEBRIYANTO F.H. MAJID ALIAS ALE;**
2. Tempat Lahir : Batui;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun, 12 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia,
n : Desa Tolondo Kecamatan Batui
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Banggai;
: Islam;
7. Agama : Swasta (Security);
8. Pekerjaan : SMA;
9. Pendidikan :
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

- Widodo Hariawan, S.H., M.H. : Hakim;
- Nurafny Pangju, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke sidang Pengadilan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Brigpol Supriyanto Dayanun Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Banggai Kabupaten Banggai selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 2 Februari 2024, yang pada pokoknya Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 315 Ktab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas Catatan Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan Saksi-saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdul Rahman B. Khayar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah pengawas di PT MAB;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sebagai karyawan PT MAB;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di lokasi tambang udang PT MAB Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, terdakwa Febriyanto F.H. Majid Alias Ale mendatangi Saksi dan langsung marah-marrah sambil menunjuk-nunjuk Saksi;
 - Bahwa saat marah-marrah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Saya gusur kamu, pendatang kurang ajar tidak ada hakmu disini", apa hakmu disini tai Ngana";
 - Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas tersebut Saksi mengatakan "Silahkan kalau Ngana mau pukul;
 - Bahwa Terdakwa sering mendatangi Saksi bila sedang ada pekerjaan di lokasi tambang Udang sambil mengelurakan kata-kata yang tidak pantas;
 - Bahwa Terdakwa sering mendatangi Saksi sambil berkata-kata tidak pantas karena merasa sebagai pemilik lahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk;
 - Bahwa Saksi mempunyai rekaman video handphone saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang saat itu direkam oleh saksi Rahmad;
 - Bahwa saat mengeluarkan kata-kata tidak pantas tersebut Terdakwa juga mengeluarkan ancaman akan membunuh Saksi;
 - Bahwa saat Terdakwa marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan ancaman akan membunuh tersebut banyak orang yang melihat dan mendengar;
 - Bahwa Saksi merasa tidak terima atas perilaku Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Terdakwa;

Atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi bukan karyawan PT MAB;
 - Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.
2. Saksi Rahmad S. Hi Pettasiri Alias Pa Aco, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor :10/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi dan merekam dengan handphone Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di lokasi tambang udang PT MAB Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, terdakwa Febriyanto F.H. Majid Alias Ale mendatangi saksi Abdul Rahman B. Khayar dan langsung marah-marrah sambil menunjuk-nunjuk saksi Abdul Rahman B. Khayar;
- Bahwa saat marah-marrah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Saya gusur kamu, pendatang kurang ajar tidak ada hakmu disini", apa hakmu disini tai Ngana";
- Bahwa selain kata-kata tersebut Terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi Abdul Rahman B. Khayar kalau tidak menghentikan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sempat diancam juga oleh Terdakwa karena merekam menggunakan handphone Saksi, namun Saksi berdalih karena sebagai bukti kalau ada apa-apa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andi Ulfa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di lokasi tambang udang PT MAB Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, terdakwa Febriyanto F.H. Majid Alias Ale mendatangi saksi Abdul Rahman B. Khayar sambil marah-marrah dan menunjuk-nunjuk saksi Abdul Rahman B. Khayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian namun mendapat cerita dari saksi Rahmad S. Hi Pettasiri Alias Pa Aco;
- Bahwa menurut cerita saksi Rahmad S. Hi Pettasiri Alias Pa Aco, Terdakwa ada mengancam akan membunuh saksi Abdul Rahman B. Khayar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang isinya mengancam karyawan PT MAB agar tidak melakukan aktifitas pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa melakukan hal tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hasrawati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di lokasi tambang udang PT MAB Kelurahan Sisipan Kecamatan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor :10/Pid.C/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batui Kabupaten Banggai, terdakwa Febriyanto F.H. Majid Alias Ale mendatangi saksi Abdul Rahman B. Khayar sambil marah-marrah dan menunjuk-nunjuk saksi Abdul Rahman B. Khayar;

- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi kejadian dan hanya mendapat cerita dari orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian kalau Terdakwa mendatangi saksi Abdul Rahman B. Khayar sambil marah-marrah dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas seperti “kurang ajar dan tai ngana”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan antara Terdakwa dengan saksi Abdul Rahman B. Khayar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang isinya mengancam karyawan PT MAB agar tidak melakukan aktifitas pekerjaan;

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di lokasi tambang udang PT MAB Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, Terdakwa mendatangi saksi Abdul Rahman B. Khayar dengan emosi;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Abdul Rahman B. Khayar Terdakwa ada mengatakan “Saya gusur kamu, pendatang kurang ajar tidak ada hakmu disini”, apa hakmu disini tai Ngana”;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut karena pihak perusahaan melakukan pencabutan pagar batas tanah di lahan milik masyarakat dan Terdakwa;
- Bahwa ancaman membunuh saksi saksi Abdul Rahman B. Khayar hanya karena emosi saja saat bertemu dengan saksi Abdul Rahman B. Khayar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa tidak ada barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini:

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa, pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor :10/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FEBRIYANTO F.H. MAJID Alias ALE;**
2. Tempat Lahir : Batui;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun, 12 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Desa Tolondo Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta (Security);

9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di lokasi tambang udang PT MAB Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, terdakwa Febriyanto F.H. Majid Alias Ale mendatangi saksi Abdul Rahman B. Khayar dan langsung marah-marrah sambil menunjuk-nunjuk saksi Abdul Rahman B. Khayar;
- Bahwa saat marah-marrah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Saya gusur kamu, pendaatang kurang ajar tidak ada hakmu disini", apa hakmu disini, tai Ngana";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilandasi emosi karena merasa ada hak lahan di lokasi yang dikuasai PT MAB untuk tambak udang;
- Bahwa benar kata-kata tidak pantas yang diucapkan Terdakwa tersebut juga disertai dengan kata-kata ancaman pengusuran dan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diputar dan didengar rekaman video dari handphone milik saksi Rahmad S. Hi Pettasiri Alias Pa Aco yang isinya terdapat adegan Terdakwa sedang mengeluarkan kata-kata dengan nada meninggi atau emosi kepada saksi Abdul Rahman B. Khayar sambari beberapa kali terlihat menunjuk-nunjuk dengan jarak yang sangat dekat dan berhadap-hadapan kearah saksi Abdul Rahman B. Khayar disertai kata-kata "Saya gusur kamu, pendatang kurang ajar tidak ada hakmu disini, apa hakmu disini, tai Ngana";

Menimbang, bahwa kata "kurang ajar" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tidak tahu sopan santun, dan apabila diucapkan dengan intonasi tinggi maka bermakna tidak menyenangkan bagi orang yang mendengar atau dimaksudkan, sedangkan kata "tai" dalam yaitu suatu ampas atau kotoran yang keluar dari dubur manusia atau binatang yang secara jamak juga mengandung bau yang tidak sedap;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "kurang ajar" dan "tai" yang diucapkan oleh Terdakwa didepan khalayak atau tempat umum kepada saksi Abdul Rahman B. Khayar dengan intonasi tinggi tentunya sudah barang tentu bukanlah masuk kategori perbincangan lumrahnya orang berbicara namun lebih tepat diartikan sebagai suatu ucapan yang tidak pantas dan melebihi norma kesopanan yang hidup dimasyarakat, sehingga adalah wajar bila saksi Abdul Rahman B. Khayar menimbulkan rasa tidak nyaman atau tidak terima dengan ucapan yang ditujukan kepadanya, dengan demikian Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Samurdin sebagaimana dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor :10/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, namun saksi Abdul Rahman B. Khayar menyatakan tetap tidak menerima perilaku Terdakwa apalagi perbuatan tersebut telah sering dilakukan oleh Terdakwa dilingkungan kerja PT MAB;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman pidananya bersifat alternatif yaitu penjara atau denda, maka dengan memperhatikan rasa keadilan, pembelajaran dan efek jera maka perlu diterapkan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini semula tidak ditahan maka diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa disertai ancaman pembunuhan kepada saksi Abdul Rahman B. Khayar;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Abdul Rahman B. Khayar dan saksi Abdul Rahman B. Khayar hingga saat ini belum memberikan maaf kepada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Febriyanto F.H. Majid Als. Ale** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**" sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik yang dibuat atas kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari**;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor :10/Pid.C/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Widodo Hariawan, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurafni Pangu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan dihadiri oleh Supriyanto Dayanun Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Banggai, Kabupaten Banggai selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurafni Pangu, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.